

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak puluhan tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.¹

Sesuai dengan sistem pemasyarakatan tersebut seorang narapidana ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan seharusnya mendapatkan jaminan hak-haknya sebagai seorang narapidana tidak terkecuali jaminan rasa aman di dalam lembaga pemasyarakatan.

¹ Bagian Umum, Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, narapidana merupakan masyarakat miniatur yang mempunyai kedudukan lemah dan tidak mampu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kebebasan, karena narapidana akan terampas kemerdekaannya untuk selama waktu tertentu dan mempunyai ruang gerak yang terbatas oleh tembok penjara. Akan tetapi, narapidana tetap memiliki hak-hak sebagai warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi bahwa

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Selain itu, disebutkan juga dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.”

Pelaksanaan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi narapidana harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan tujuan dari pemerintah dalam perlindungan Hak Asasi Manusia karena pada dasarnya seorang narapidana bukan hanya sebagai objek pemidanaan akan tetapi narapidana juga berperan sebagai subjek pembinaan untuk dikembalikan kepada masyarakat.

Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan,

pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.² Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Lembaga pemasyarakatan yang bertugas membina para narapidana secara teratur dan berencana harus memperhatikan latar belakang narapidana itu. Narapidana harus dibekali pengertian mengenai norma-norma kehidupan serta melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menimbulkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat agar narapidana itu sanggup hidup mandiri. Narapidana harus mampu hidup bersaing dengan masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi.

Adapun hak-hak narapidana yang mendapat perlindungan antara lain: (a). Dalam hal hukum disiplin (karena melanggar peraturan rumah tangga lembaga pemasyarakatan) tidak dikenakan hukum badan yang bersifat penyiksaan, baik fisik (pemukulan, pencambukan, dirantai, dijemur di bawah sinar matahari yang terik dan lain sebagainya) maupun psikis (disekap sendiri berhari-hari dalam sel yang sempit dan pengap, mencabut haknya menerima surat dan kunjungan secara tidak wajar, dan sebagainya); (b). **Dalam penyiksaan, penganiayaan atau perilaku melanggar kesusilaan dari sesama narapidana**; (c). Dalam hal perawatan medis; (d). Dalam hal melakukan kegiatan (termasuk makanan terlarang oleh agama dan memperoleh bahan bacaan keagamaan); (e). Dalam hal berhubungan dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan (melalui surat atau kunjungan keluarga dan pemuka agama); (f). Dalam hal-hal lain yang dibenarkan oleh

² Pasal 8 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

peraturan yang berlaku sehubungan dengan tetap dihargainya martabat terpidana sebagai manusia (makan dan minum, cara membersihkan diri, tempat tidur, kesempatan rekreasi, kesempatan bekerja, kesempatan menambah pengetahuan dan sebagainya. Selain hak-hak dasar tersebut pada prinsipnya secara normatif narapidana juga masih di berikan beberapa hak lain yaitu: a) Grasi; b) Amnesti; c) Abolisi; d) Rehabilitasi; e) Lepas bersyarat/ pelepasan bersyarat (voorwoordecije in vrijheidstelling); f) Remisi; g) Cuti Narapidana.

Namun, dalam prakteknya di lapangan sering dijumpai permasalahan-permasalahan sehingga seorang narapidana tidak diberikan apa yang menjadi haknya untuk dilindungi rasa aman dari ancaman baik berupa ancaman fisik maupun psikis dan perlakuan yang tidak sesuai prosedur di lembaga pemasyarakatan.

Sebagaimana terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Kota Malang, pada tanggal 28 Desember 2015. Aksi kekerasan sesama narapidana terjadi di Blok 11, kamar Nomor 12 yang merupakan tempat para narapidana yang terkena kasus narkoba. Kekerasan yang berujung penusukan senjata tajam tersebut melibatkan dua narapidana kasus narkoba, yaitu Jehri, 49, warga asal Jodipan, Kecamatan Blimbing dan Edy Isyanto, 33, warga asal Surabaya. Ketika itu Jehri yang sedang ada di kamarnya tiba-tiba didatangi oleh Edy. Saat itu Edy menagih sejumlah uang yang dipinjam oleh Jehri. Utang tersebut sebesar Rp 900 ribu. Ketika sedang hendak menagi utang inilah, kemudian terjadi cekcok. Saat itu tiba-tiba Jehri mengambil senjata tajam, yang terbuat dari pekat besi yang sudah diasah. Akibat kejadian tersebut, Edy dikenakan sanksi disiplin, yaitu masuk pada daftar register F, yang mana hak remisinya dihapus dan ditempatkan di ruang khusus yang pengamannya lebih maksimal.³

³Radar Malang, **Napi Narkoba Tusuk Sesama Napi**, 30 Desember, 2015, hlm 25.

Tindakan yang dilakukan oleh Jehri terhadap Edy merupakan suatu perbuatan pidana yang juga merupakan suatu kesalahan. Tindakan yang dilakukan oleh Jehri tersebut dapat dikenakan pemidanaan. Untuk dilakukan suatu pemidanaan perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Oleh karena itu perbuatan yang tercela tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya dengan penjatuhan sanksi pidana terhadapnya.

Aksi kekerasan di lapas lowokwaru juga terjadi pada 8 Agustus 2015. Kejadian tersebut dipicu oleh Napi terorisme. Napi kasus terorisme aksi kekerasan kepada petugas Lapas. Petugas ditendang di bagian perutnya hingga terjatuh. Setelah itu, terjadi aksi kegaduhan di ruang kunjungan. Aksi kekerasan yang dilakukan napi kasus terorisme itu ternyata memicu emosi napi umum. Mereka yang berjumlah ratusan orang itu berusaha melawan napi kasus terorisme. Sempat terjadi aksi saling lempar batu antara napi terorisme di blok 12 dengan napi umum di luar blok. Akibat kejadian tersebut, Sembilan napi kasus terorisme dipindahkan antara lain, William Maksum dan Budi Utomo dipindahkan ke LP Kelas 1 Surabaya; Khoirul Ihwan dan Agung Hamid di pindah ke LP Kelas 1 Madiun; Wagiono dan Tamrin ke LP Kelas II B Lu majang; dan Budi Suprianto dipindah ke LP Kelas II B Probolinggo. Sementara Agung Fauzi dan Fadli ke LP Kelas II A Pamekasan. Pengiriman kesembilan napi tersebut berjalan sangat ketat.⁴

Selain dua kasus diatas, menurut Sugeng Aji Pramana, Kepala Sub Bagian Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, selama tahun 2015 sudah terdapat 4 kasus penganiayaan berat yang sampai pada pemeriksaan di Kepolisian, namun sampai saat ini belum ada putusan yang tetap.

⁴ <http://daerah.sindonews.com/read/1031178/151/bikin-rusuh-lp-lowokwaru-9-teroris-disebar-1439173408>

Kasus penganiayaan oleh Narapidana terhadap sesama Narapidana sangat sering terjadi. Putusan Pengadilan yang pernah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap terkait penganiayaan oleh sesama Narapidana adalah Putusan Pengadilan Amuntai No :211/ Pid.B/ 2013/ PN. Amt tanggal 2 Desember 2013 untuk Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Putusan

Pengadilan Negeri Amuntai, yang mengadili perkara- perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : JEPI MUHARJA Alias JEPRI Bin JAMHUR;
Tempat lahir : Asam- asam, Kabupaten Tanah Bumbu;
Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun/ 10 November 1985;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A. Yani, Desa Sungai Baru RT 1, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa berstatus sebagai Narapidana di Lapas/ Rutan Amuntai.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta segenap surat- surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Amuntai tertanggal 12 November 2013 Nomor : 211/ Pen.Pid/ 2013/ PN.Amt., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut ;
2. Penetapan Ketua Majelis hakim Pengadilan Negeri Amuntai tertanggal 12 November 2013 Nomor : 211/ Pen.Pid/ 2013/ PN.Amt., tentang Hari Sidang untuk memeriksa terdakwa tersebut;
3. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Amuntai tanggal 12 November 2013, Nomor: B-108/ Q.2.14/ Ep.1/ 11/2013, beserta Surat Dakwaan tertanggal 31 November 2013 No. REG. PERK. : PDM-102/ Amunt/ Ep.1/ 10/2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan sebagainya;

Mendengarkan dan sebagainya;

Menimbang dan sebagainya;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang- Undang Nomor: 8 Tahun 1981 serta Pasal- pasal lainnya dari peraturan perundang- undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **JEPI MUHARJA Alias JEPRI Bin JAMHUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEPI MUHARJA Alias JEPRI Bin JAMHUR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (Satu) Buah sajam yang terbuat dari sendok stainless warna silver yang ujungnya lancip dengan no seri : 903 dengan panjang sekitar 17 cm ;
 - 1 (Satu) Buah sajam yang terbuat dari sendok stainless warna silver yang ujungnya lancip dengan no seri : 888 dengan panjang sekitar 18 cm ;**dirampas untuk dirusak;**
 - 1 (Satu) Lembar baju kaos tanpa lengan warna hijau berlogo LA yang ada noda darahnya ;
 - 1 (Satu) Lembar handuk warna hijau dengan bermotif garis warna kuning, merah dan biru yang ada noda darahnya.**dikeembalikan kepada saksi MUHAMMAD EKO APRIANSYAH BANI Alias EKO Bin MUHAMMAD EFFENDI;**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **2.500,- (Dua ribu lima Ratus Rupiah).**

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai “PENJATUHAN PIDANA BAGI PELAKU PENGANIAYAAN TERHADAP SESAMA NARAPIDANA”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja jenis tindak pidana penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pelaku penganiayaan terhadap sesama narapidana?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui jenis tindak pidana penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi pelaku penganiayaan terhadap sesama narapidana

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berhubungan dengan pengembangan keilmuan di bidang hukum, sedangkan manfaat praktis berhubungan dengan perannya. Adapun penjabaran dari kedua manfaat tersebut, adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan agar dapat dijadikan bahan kajian dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang terkait dengan penjatuhan sanksi pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh sesama narapidana.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pembuat Kebijakan, sebagai bahan pertimbangan agar dapat merumuskan kebijakan maupun peraturan yang mencerminkan tujuan dari pemidanaan serta meningkatkan kedisiplinan narapidana.
- b) Bagi Lembaga Masyarakat, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pembinaan dan pengamanan terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh sesama narapidana.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan judul “PENJATUHAN SANKSI PELAKU PENGANIAYAAN TERHADAP SESAMA NARAPIDANA”, hal ini dapat diketahui dari tabel berikut ini :

TABEL 1
ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama Fakultas/ Universitas	Tahun	Judul
1.	Askurullah Fakultas Hukum/ Univertas Islam Indonesia Yogyakarta	2009	Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penempatan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Yang Telah Over Kapasitas
2.	Haryanto Dwiatmodjo Fakultas Hukum/ Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	2013	Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika
3.	Johny Krisnan, Sh Magister Ilmu/ Universitas Diponegoro Semarang	2008	Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah membagi dalam 5 (lima) bab dengan tujuan supaya mempunyai susunan yang sistematis, sehingga dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara setiap bab sebagai suatu rangkaian, dimana masing-masing bab digolongkan ke dalam suatu sub-sub bab.

Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang penjatuhan sanksi pidana pelaku penganiayaan terhadap sesama narapidana, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat uraian kajian pustaka yang sistematis dan logis yang terkait dengan pembahasan mengenai tentang pertanggungjawaban pidana, pembahasan mengenai sistem pemidanaan, pembahasan mengenai tujuan pemidanaan, pembahasan mengenai penganiayaan, dan pembahasan mengenai sanksi pidana tindak pidana penganiayaan.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, alasan pemeliharaan lokasi, jenis dan sumber data hukum, teknik memperoleh data, populasi, sampel dan teknik sampling, teknik analisa data, dan definisi operasional.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat uraian tentang hasil dan pembahasan penjatuhan sanksi pidana pelaku penganiayaan terhadap sesama narapidana. Dan tentang bagaimana pelaksanaan penjatuhan sanksi pidana pelaku penganiayaan terhadap sesama narapidana.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis atau pembahasan yang telah dilakukan untuk menjawab masalah yang diangkat. Disamping itu, bab ini juga memuat saran dari penulis untuk kepentingan teoritis, praktis, maupun untuk penelitian lebih lanjut.